



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;
Umur : Umur;
Tempat/ tanggal lahir : Tempat/ tanggal lahir;
Jenis kelamin : Jenis kelamin;
Kewarganegaraan : Kewarganegaraan;
Alamat : Alamat;
Agama : Agama;
Pekerjaan : Pekerjaan;
Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 September 2021

berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/55/IX/RES. 1.24/2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Estefanus Arkalaus Karel Mabilehi, S.H., advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan Arnolus Atalo Mola RT.011 RW. 005, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pen.Pid/2021/PN Klb tertanggal 16 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 85/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “ *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* ”, sebagaimana dalam Dakwaan Alterbatif Kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Terdakwa selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju, berleher bundar, berlengan pendek, berwarna kombinasi antara biru muda dan biru tua di seluruh baju tersebut dan di bagian dada terdapat tulisan RACER berwarna biru dan tulisan TEES berwarna orange.Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar baju leher bundar, lengan pendek, berwarna dasar ungu muda dan terdapat gambar boneka di seluruh sisi luar dari baju tersebut.Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 14.20 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dalam Kamar Mandi (WC) belakang rumah milik Saksi Marten Awola yang berada di wilayah Alamat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (Anak Korban) berumur 5 (lima) tahun, lahir di Alor, tanggal 01 Maret 2016, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 5305-LT-22092016-0005 tanggal 23 September 2016), untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Anak Korban sedang melakukan buang air besar di dalam kamar mandi/wc di belakang rumah Anak Korban, pada saat itu Anak Korban dalam keadaan setengah telanjang (kondisi tidak menggunakan celana/celana dalam) beberapa saat Anak Korban sedang buang air besar, lalu tiba – tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi/wc tersebut dan langsung menurunkan celana yang di gunakan oleh Terdakwa sebatas paha lalu Terdakwa membuang air kecil. Setelah itu Terdakwa menghampiri Anak Korban, dan Anak Korban merasa takut lalu berdiri namun Terdakwa langsung menggendong Anak Korban dengan tenaga yang kuat sehingga Anak Korban tidak bisa lepas dari gendongan Terdakwa dan tidak bisa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Klb



bergerak. Lalu Anak Korban berkata “tidak mau lah” secara berulang-ulang tapi Terdakwa tidak menghiraukan, lalu Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara menggendong Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa melingkari paha Anak Korban dan kedua kaki Anak Korban melingkari pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa merapatkan badan Anak Korban ke dada Terdakwa lalu Terdakwa mencium pipi dan hidung Anak Korban kemudian dalam posisi menggendong tersebut kemaluan Anak Korban mengenai kemaluan Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa tegang, pada saat itu tangan kiri Terdakwa tetap menggendong Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang tersebut lalu mengarahkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban lalu mengosok-gosok kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang dan Anak Korban langsung berteriak “mama,,, mama,” kemudian Terdakwa melepaskan Anak Korban dari gendongan Terdakwa tersebut, lalu Anak Korban menjauh dari Terdakwa dengan berlari menuju rumah Anak Korban.

- Bahwa pada saat Anak Korban sampai di dalam rumah lalu bertemu dengan Saksi Regina Awola lalu Anak Korban meminta kepada Saksi Regina Awola untuk mencebo atau membersihkan badan dari Anak Korban setelah membuang air besar kemudian Saksi Regina Awola dan Anak Korban pergi ke kamar mandi/wc yang berada di belakang rumah, lalu pada saat Saksi Regina Awola dan Anak Korban berada di dalam kamar mandi lalu Saksi Regina Awola mengambil ember untuk menimba air namun ketika Saksi Regina Awola berada di depan pintu kamar mandi dan hendak menimba air, saat itu ada Terdakwa yang sementara membawa ember yang berisi air kemudian Terdakwa berkata “kaka ini air ni pake cebo adik” kemudian Saksi Regina Awola langsung menerima ember air yang diberikan oleh Terdakwa tersebut dan berkata “ terima kasih,” dan Terdakwa menjawab “ sama-sama kaka” dan Saksi Regina Awola langsung membawa masuk ember air tersebut dan langsung mencebo atau membersihkan Anak Korban dan kembali masuk ke dalam rumah. Selanjutnya sekitar malam hari sekitar pukul 19.00 Wita, pada saat Saksi Regina Awola berada di kamar belakang, saat itu Saksi Regina Awola melihat Anak Korban memegang kemaluannya dan Saksi Regina Awola langsung bertanya ke Anak Korban dengan berkata “adek kenapa” dan Anak Korban menjawab “kemaluan sakit” kemudian Saksi Regina Awola bertanya lagi “sakit kenapa” dan Anak Korban menjawab “sakit, tadi itu om yang kasi kaka air



untuk cebo tu dia yang gosok-gosok dia pu kemaluan ke Anak Korban pu kemaluan” dan Saksi Regina Awola kaget dengan omongan Anak Korban tersebut lalu Saksi Regina Awola melaporkan kejadian tersebut ke bapak Anak Korban yakni Saksi Marten Awola mengetahui kejadian tersebut lalu Saksi Marten Awola melaporkan kejadian tersebut ke Polres Alor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 14.20 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dalam Kamar Mandi (WC) belakang rumah milik Saksi Marten Awola yang berada di wilayah Alamat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban (Anak Korban) berumur 5 (lima) tahun, lahir di Alor, tanggal 01 Maret 2016, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 5305-LT-22092016-0005 tanggal 23 September 2016), untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Anak Korban sedang melakukan buang air besar di dalam kamar mandi/wc di belakang rumah Anak Korban, pada saat itu Anak Korban dalam keadaan setengah telanjang (kondisi tidak menggunakan celana/celana dalam) beberapa saat Anak Korban sedang buang air besar tersebut lalu tiba – tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi/wc tersebut dan langsung menurunkan celana yang di gunakan oleh Terdakwa sebatas paha lalu Terdakwa membuang air kecil. Setelah itu Terdakwa menghampiri Anak Korban, dan Anak Korban merasa takut lalu berdiri namun Terdakwa



langsung menggendong Anak Korban dengan tenaga yang kuat sehingga Anak Korban tidak bisa lepas dari gendongan Terdakwa dan tidak bisa bergerak. Lalu Anak Korban berkata “ tidak mau lah” secara berulang-ulang tapi Terdakwa tidak menghiraukan, lalu Terdakwa tetap menggendong Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa melingkari paha Anak Korban dan kedua kaki Anak Korban melingkari pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa merapatkan badan Anak Korban ke dada Terdakwa lalu Terdakwa mencium pipi dan hidung Anak Korban kemudian dalam posisi menggendong tersebut kemaluan Anak Korban mengenai kemaluan Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa tegang, pada saat itu tangan kiri Terdakwa tetap menggendong Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang tersebut lalu mengarahkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban lalu mengosok-gosok kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang dan Anak Korban langsung berteriak “mama,,, mama,” kemudian Terdakwa melepaskan Anak Korban dari gendongan Terdakwa tersebut, lalu Anak Korban menjauh dari Terdakwa dengan berlari menuju rumah Anak Korban.

- Bahwa pada saat Anak Korban sampai di dalam rumah lalu bertemu dengan Saksi Regina Awola lalu Anak Korban meminta kepada Saksi Regina Awola untuk mencebo atau membersihkan badan dari Anak Korban setelah membuang air besar kemudian Saksi Regina Awola dan Anak Korban pergi ke kamar mandi/wc yang berada di belakang rumah, lalu pada saat Saksi Regina Awola dan Anak Korban berada di dalam kamar mandi lalu Saksi Regina Awola mengambil ember untuk menimba air namun ketika Saksi Regina Awola berada di depan pintu kamar mandi dan hendak menimba air, saat itu ada Terdakwa yang sementara membawa ember yang berisi air kemudian Terdakwa berkata “kaka ini air ni pake cebo adik” kemudian Saksi Regina Awola langsung menerima ember air yang diberikan oleh Terdakwa tersebut dan berkata “ terima kasih,” dan Terdakwa menjawab “ sama-sama kaka” dan Saksi Regina Awola langsung membawa masuk ember air tersebut dan langsung mencebo atau membersihkan Anak Korban dan kembali masuk ke dalam rumah. Selanjutnya sekitar malam hari sekitar pukul 19.00 Wita, pada saat Saksi Regina Awola berada di kamar belakang, saat itu Saksi Regina Awola melihat Anak Korban memegang-megang kemaluannya dan Saksi Regina Awola langsung bertanya ke Anak Korban dengan berkata “adek kenapa” dan Anak Korban menjawab “kemaluan sakit” kemudian Saksi Regina Awola bertanya lagi “sakit kenapa”

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN KlB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Korban menjawab “sakit, tadi itu om yang kasi kaka air untuk cebo tu dia yang gosok-gosok dia pu kemaluan ke Anak Korban pu kemaluan” dan Saksi Regina Awola kaget dengan omongan Anak Korban tersebut lalu Saksi Regina Awola melaporkan kejadian tersebut ke bapak Anak Korban yakni Saksi Marten Awola mengetahui kejadian tersebut lalu Saksi Marten Awola melaporkan kejadian tersebut ke Polres Alor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 193/357/2021 tanggal 09 September 2021 perihal hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban (Anak Korban) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Febrina Claresta Tjung selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan usia lima tahun. Pada pemeriksaan didapatkan selaput darah iritasi/hiperemis, ada robekan baru, tepi tidak rata, tidak berdasar sampai kedasar, lokasi searah jam dua, tujuh, sepuluh. Akibat benda tumpul, hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari – hari.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-1 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, selanjutnya disebut sebagai Anak Korban, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban sudah bersekolah di jenjang TK (taman kanak-kanak) nol besar;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban pernah bertemu dengan Terdakwa di kamar mandi saat Anak Korban sedang buang air besar dan saat itu Terdakwa sedang buang air kecil;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menggendong Anak Korban dan mencium pipi dan hidung Anak Korban;
- Bahwa selain mencium pipi dan hidung Anak Korban, Terdakwa juga menggosok kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, sehingga Anak Korban berteriak "mama mama". Lalu Terdakwa melepaskan Anak Korban dari gendongannya, kemudian Anak Korban masuk ke dalam rumah memanggil Saksi Regina Awola untuk membantu Anak Korban membersihkan pantat Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 14.20 WITA, bertempat di dalam kamar mandi di rumah bapak Marthen Awola yang beralamat di Pemancar RT. 007, RW. 003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saat Terdakwa menggendong Anak Korban, Terdakwa tidak mengatakan apapun kepada Anak Korban;
- Bahwa saat menggendong Anak Korban, Terdakwa mengenakan baju dan hanya menurunkan celananya sampai ke paha Terdakwa, karena Terdakwa baru selesai buang air kecil;
- Bahwa Anak Korban mengalami rasa sakit pada kemaluan setelah peristiwa yang terjadi di kamar mandi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada sore hari sekitar pukul 19.00 WITA, Anak Korban menyampaikan kepada Saksi Regina tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan saat itu Saksi Regina langsung menyampaikan peristiwa tersebut kepada Saksi Marten Awola;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencium pipi dan mulut, serta menggosokkan kemaluan Terdakwa pada kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa jarak antara rumah Anak Korban dengan kamar mandi cukup jauh;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apapun kepada Anak Korban sebelum menggendong Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bersekolah di Taman Kanak-Kanak Kabola;
- Bahwa Anak Korban tidak melihat Terdakwa sebelum kejadian;



- Bahwa saat kejadian Anak Korban tidak melihat orang-orang disekitar rumah Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban hanya melihat Terdakwa sendiri di kamar mandi pada saat kejadian;
 - Bahwa Anak Korban biasa ke kamar mandi sendiri;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak bercerita apapun pada Anak Korban;
 - Bahwa tidak ada orang yang melihat dan mendengar teriakan Anak Korban memanggil ibunya saat kejadian tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian pintu kamar mandi tidak tertutup;
 - Bahwa Anak Korban memanggil mama karena Anak Korban merasa takut dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban merasa takut dengan Terdakwa setelah Terdakwa memegang Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Regina ketika Terdakwa memberikan air pada Saksi Regina untuk membersihkan pantat Anak Korban, karena Anak Korban merasa takut;
 - Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Regina, Anak Korban sudah tidak merasa takut;
 - Bahwa benar Terdakwa yang memegang kemaluan Anak Korban saat kejadian;
 - Bahwa Anak Korban pertama kali melihat Terdakwa saat kejadian di kamar mandi;
 - Bahwa Anak Korban melihat Terdakwa kembali di kantor polisi setelah melihat Terdakwa di kamar mandi;
 - Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Regina Awola di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan adik kandung Saksi;
 - Bahwa kejadian pencabulan terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 14.20 WITA di atas lantai di dalam ruangan kamar



mandi rumah milik Marten Awola, yang berada di wilayah Pemancar, RT.007, Rw.003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencabulan secara langsung. Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada pukul 19.00 WITA saat Saksi bersama dengan Anak Korban di rumah Saksi Marten Awola, Saksi melihat Anak Korban merabab-rabab kemaluannya, sehingga Saksi menanyakan hal tersebut pada Anak Korban, kemudian Anak Korban menceritakan peristiwa yang dialaminya;

- Bahwa awalnya saat Anak Korban dan Saksi sedang berbaring bersama di rumah sekitar pukul 19.00 WITA, Anak Korban merabab-rabab kemaluannya sehingga Saksi menanyakan alasan Anak Korban melakukannya, lalu Anak Korban menjawab bahwa kemaluannya sakit, lalu Saksi bertanya penyebabnya, dan Anak Korban menjawab "sakit, tadi itu om yang kasih kakak air untuk mencebok pantat saya tu dia yang gosok-gosok dia pu kemaluan ke saya pu kemaluan". Mendengar itu Saksi menjadi terkejut, dan Saksi terus bertanya pada Anak Korban "dia buat dimana", dan Anak Korban menjawab "dia buat saat saya buang air besar di kamar mandi". Saat itu Saksi ingat bahwa Terdakwa yang memberikan ember berisi air untuk Saksi membersihkan pantat Anak Korban. Kemudian saat itu juga Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada ayah Saksi yang bernama Marten Awola (Saksi), kemudian Saksi Marten Awola langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa pada saat pencabulan pukul 14.20 WITA, Saksi sedang berada di dalam kamar tidur di rumah Saksi Marten Awola;

- Bahwa jarak kamar tidur Saksi dengan kamar mandi kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa Anak Korban sering ke kamar mandi sendirian, dan setelah buang air Anak Korban memanggil Saksi;

- Bahwa saat Anak Korban memanggil Saksi untuk membersihkan pantatnya, Saksi sempat melihat ada kepanikan di wajah Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak mendengar Anak Korban berteriak memanggil mama;

- Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pertama kali saat Terdakwa memberikan air di ember kepada Saksi untuk membersihkan pantat Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengambil air dari sumur;

- Bahwa kamar mandi tersebut digunakan oleh 2 (dua) rumah yang keduanya adalah milik 1 (satu) keluarga yaitu keluarga Saksi Martin Awola;

- Bahwa rumah Saksi Marten Awola bersebelahan dengan kantor Dinas Kesehatan dan BPJS;



- Bahwa kamar mandi tersebut kadang juga digunakan orang-orang yang bekerja di Kantor Dinas Kesehatan dan BPJS setelah diberi izin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk warga yang bertempat tinggal di sekitar tempat tinggal Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa berada di sekitar tempat kejadian saat Terdakwa memberikan air kepada Saksi untuk membersihkan pantat Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan perihal kemaluan Terdakwa masuk ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selain Saksi dan Anak Korban, di rumah milik Saksi Marten Awola ada dua saudara Saksi yang tinggal di rumah tersebut, sedangkan ibu Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa beberapa saat setelah kejadian Anak Korban tidak mau bergaul dan tidak mau ke sekolah dan sering marah-marah;
- Bahwa sehari-hari Anak Korban tidur dengan Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban sering mengigau dan menangis tanpa sebab;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan penyebab Anak Korban menangis, sebab setelah menangis Anak Korban kembali tidur;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Anak Korban tidak mengigau dan menangis saat tidur;
- Bahwa dampak yang dialami oleh Anak Korban setelah kejadian ini adalah Anak Korban tidak mau ke sekolah karena merasa takut dan malu dengan teman-temannya. Setelah Saksi memberikan penjelasan perlahan, akhirnya Anak Korban sudah mau bersekolah lagi;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pernah datang ke rumah Anak Korban untuk minta maaf, tetapi ditolak oleh keluarga;
- Bahwa sehari-hari Anak Korban lebih dekat hubungannya dengan Saksi;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak mengetahui mengenai alat kelamin, namun setelah kejadian Anak Korban sudah mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui banyak orang berkumpul di kamar Yulius Lukuaka saat Anak Korban memanggil Saksi untuk membersihkan pantatnya setelah buang air besar di kamar mandi;
- Bahwa Yulius Lakuaka juga menggunakan kamar mandi tersebut;
- Bahwa Yulius Lakuakan sudah berkeluarga tetapi tinggal di rumah kost sendirian karena sedang mengikuti kuliah online;



- Bahwa biasanya memang ada teman-teman Yulius Lakuaka yang datang ke kamarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Anak Korban pergi ke kamar mandi;
- Bahwa jeda waktu antara Anak Korban pergi ke kamar mandi kemudian memanggil Saksi kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa saat Saksi ke kamar mandi, Terdakwa memberi ember berisi air kepada Saksi untuk membersihkan pantat Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mau sekolah selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan telah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Marten Awola dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa cabul yang dilakukan oleh Terdakwa pada Anak Korban yang adalah anak kandung Saksi;
- Kejadian cabul terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 14.20 WITA di atas lantai di dalam ruangan kamar mandi rumah milik Saksi, yang berada di wilayah Pemandar, RT.007, Rw.003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa cabul tersebut, tetapi Saksi mengetahuinya dari cerita Saksi Regina Awola sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, saat Saksi sedang berada di kamar belakang rumah Saksi, Saksi Regina Awola memanggil Saksi kemudian Saksi Regina Awola menyampaikan "itu om om yang datang di pa guru Yulius Lukuaka tu dia ada gosok dia pu kemaluan di adek (Anak Korban) punya kemaluan". Kemudian Saksi Regina Awola dan Saksi segera pergi ke Yulius Lakuaka yang tinggal di rumah kos untuk mengetahui pelaku perbuatan cabul pada Anak Korban. Saat menemui Yulius Lakuaka di kamarnya, Saksi Regina Awola bertanya " itu om yang pake baju biru dan celana panjang hitam itu, dia yang mana satu eee" dan saat itu Yulius Lukuaka mengatakan "yang mana" kemudian Saksi Regina Awola mengatakan "yang pakai baju biru". Setelah itu Yulius Lakuaka menelpon temannya, namun tidak diangkat sehingga Saksi menyuruh Saksi Regina Awola menghubungi adik Saksi yang bernama Rada untuk membantu mencari keberadaan pelaku. Kemudian Rada bersama Yulius Lakuaka mencari Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor. Sekitar sepuluh menit kemudian Rada dan Yulius Lakuaka datang dan



mengatakan Terdakwa sedang tidur di rumah kostnya yang berada di Batunirwala. Kemudian Saksi mengambil keputusan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, dan Saksi menyuruh Saksi Regina Awola pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa Setelah kembali dari Kantor Polisi Saksi mengetahui dari keterangan Yulius Lukuaka yang menerangkan bahwa Ia mempunyai banyak tugas yang harus diselesaikan sehingga minta temannya untuk membantu mengetik dan temannya tersebut membawa lagi temannya yaitu Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi menanyakan mengenai Terdakwa di kamar Yulius Lakuaka tidak ada orang;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa di sekitar kamar mandi tidak terdapat rumah milik orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian cabul terjadi pada hari Kamis tanggal, tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 14.20 WITA di atas lantai di dalam kamar mandi rumah milik Saksi Marten Awola, yang berada di wilayah Pemasar, RT.007, Rw.003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa menggosokkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa saat Terdakwa menggosokkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban dalam keadaan setengah telanjang, hanya mengenakan baju;
- Bahwa kejadian bermula ketika pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa bersama teman-teman sebanyak 4 (empat) orang minum minuman keras jenis sopi di dalam kamar kost Yulius Lukuaka, di rumah milik Bapak Marten Awola. Beberapa saat kemudian Terdakwa hendak buang air kecil dan pamit ke teman Daniel Saitakel kemudian keluar melalui pintu belakang dan melihat ada kamar mandi yang pintunya sedang terbuka di bagian kiri dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter. Kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi tersebut lalu membuang air kecil di lantai depan bak mandi dalam



kamar mandi. Saat Terdakwa sedang buang air kecil, Terdakwa melihat Anak Korban sedang buang air besar di atas klosed bagian kanan dari bak mandi kemudian Terdakwa mendekat ke Anak Korban sehingga Anak Korban merasa takut lalu berdiri, namun Terdakwa langsung menggendong Anak Korban dengan tenaga yang kuat sehingga Anak Korban tidak lepas dari gendongan Terdakwa dan tidak bisa bergerak. Lalu Anak Korban berkata “tidak mau lah” secara berulang-ulang tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya. Lalu Terdakwa menggendong Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa melingkari paha Anak Korban dan kedua kaki Anak Korban melingkari pinggang terdakw, kemudian Terdakwa merapatkan badan Anak Korban ke dada Terdakwa, lalu Terdakwa mencium pipi dan hidung Anak Korban. Kemudian dalam posisi menggendong tersebut kemaluan Anak Korban mengenai kemaluan Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa tegang. Pada saat itu tangan kiri Terdakwa tetap menggendong Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang tersebut, lalu mengarahkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban. Setelahnya Terdakwa menggosok-gosokan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang, kemudian Anak Korban langsung berteriak “mama...mama”. Mendengar teriakan tersebut, Terdakwa melepaskan Anak Korban dari gendongan Terdakwa, lalu Anak Korban lari menuju rumah Anak Korban kemudian Saksi Regina Awola dan Anak Korban kembali ke kamar mandi untuk membersihkan pantat Anak Korban. Lalu Saksi Regina mengambil ember hendak menimba air, dan saat itu Terdakwa yang membawa ember yang berisi air dan berkata kepada Saksi Regina Awola “kakak ini air ni pake cebok pantat adik” lalu Saksi Regina Awola menerima air tersebut dan berkata terima kasih dan Terdakwa menjawab “sama-sama”. Kemudian Saksi Regina Awola dan Anak Korban kembali masuk ke dalam rumah dan Terdakwa juga kembali masuk ke kamar Yulius Lukuaka melanjutkan minum minuman beralkohol sampai sekitar pukul 19.00 WITA. Selanjutnya teman Terdakwa yang bernama Daniel Saitakel mengajak Terdakwa pulang ke Batunirwala;

- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan teman-teman di dalam kamar Yulius Lakuaka tidak ada yang memutar film porno;
- Bahwa Terdakwa ke kamar mandi karena hendak buang air kecil;
- Bahwa saat menggosok-gosokkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, dari kemaluan Terdakwa tidak mengeluarkan sperma;
- Bahwa pada saat kejadian, kemaluan Terdakwa tidak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa berada di kost Yulius Lakuaka karena diajak teman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban memanggil “mama...mama” lalu Terdakwa melepaskan Anak Korban dari gendongan;
- Bahwa tujuan menggendong Anak Korban agar Terdakwa dapat menggosokkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa dan menggosokkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban sedangkan tangan kiri tetap menggendong Anak Korban;
- Bahwa perbuatan cabul ini baru pertama kali dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak merasakan nafsu bila melihat anak kecil yang lain dalam keadaan telanjang;
- Bahwa Terdakwa meminta izin kepada teman Terdakwa bernama Daniel Saitakel untuk menggunakan Kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Anak Korban sebelum masuk ke kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menonton film porno;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian cabul terjadi Terdakwa tidak berbicara dengan Anak Korban, Terdakwa langsung mendekat dan menggendong;
- Bahwa Terdakwa menggendong Anak Korban karena Terdakwa melihat Anak Korban tidak mengenakan celana dan hanya menggunakan baju, sehingga timbul nafsu dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merasa ketakutan dan berteriak ketika Terdakwa menggendong Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Korban digendong oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menggosokkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban berteriak. Saat Anak Korban berteriak memanggil “mama... mama”, Terdakwa segera menurunkan Anak Korban dan Anak Korban langsung lari dalam keadaan tidak memakai celana ke dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menggosokkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban dengan keras;
- Bahwa Terdakwa kemaluan Terdakwa tidak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melihat Anak Korban tidak mengenakan celana, lalu langsung muncul nafsu menggosokkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah menggosokkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, Terdakwa tidak merasa puas;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu merasakan nafsu setelah Terdakwa mabuk;
- Bahwa yang biasanya Terdakwa lakukan ketika mabuk adalah tidur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena melihat Anak Korban dalam keadaan telanjang;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ke rumah Anak Korban saat kejadian tersebut;
- Bahwa di rumah Anak Korban, Terdakwa 1 (satu) kali ke kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai pacar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan alat bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

- *Visum et Repertum* Nomor: 193/357/2021 tertanggal 09 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febrina Claresta Tjung dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia lima tahun. Pada pemeriksaan didapatkan selaput darah iritasi/hiperemis, ada robekan baru, tepi tidak rata, tidak berdarah sampai ke dasar, lokasi searah jam dua, tujuh, sepuluh. Akibat benda tumpul. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;
- Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 5305-LT-22092016-005 atas nama Anak Korban yang lahir di Alor pada tanggal 1 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) baju leher bundar, lengan pendek, berwarna dasar ungu muda dan terdapat gambar boneka diseluruh sisi luar;
- 1 (satu) lembar baju berleher bundar, berlengan pendek, berwarna kombinasi antara biru muda dan biru tua, di seluruh baju tersebut dan dibagian dada terdapat tulisan RACER berwarna biru dan tulisan TEES berwarna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Klb



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencium pipi, dan hidung Anak Korban, serta menggosok-gosokkan alat kemaluan Terdakwa pada alat kemaluan Anak Korban pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di dalam kamar mandi rumah milik Saksi Marten Awola, yang berada di wilayah Pemancar, RT.007, Rw.003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula ketika Terdakwa pergi ke kamar mandi lalu buang air kecil di dalam kamar mandi milik Saksi Marten Awola. Kamar mandi tersebut tidak berada di dalam rumah Saksi Marten Awola, melainkan berada di luar. Saat Terdakwa sedang buang air kecil, Terdakwa melihat Anak Korban sedang buang air besar di atas klosed bagian kanan dari bak mandi kemudian Terdakwa mendekat ke Anak Korban sehingga Anak Korban merasa takut lalu Anak Korban berdiri. Namun Terdakwa langsung menggendong Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa melingkari paha Anak Korban dan kedua kaki Anak Korban melingkari pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa merapatkan badan Anak Korban ke dada Terdakwa, lalu Terdakwa mencium pipi dan hidung Anak Korban. Kemudian dalam posisi menggendong tersebut kemaluan Anak Korban mengenai kemaluan Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa tegang. Pada saat itu tangan kiri Terdakwa tetap menggendong Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang tersebut, lalu mengarahkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban. Setelahnya Terdakwa menggosok-gosokkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang, kemudian Anak Korban langsung berteriak "mama...mama". Mendengar teriakan tersebut, Terdakwa melepaskan Anak Korban dari gendongan Terdakwa, lalu Anak Korban lari menuju rumah Anak Korban kemudian Saksi Regina Awola dan Anak Korban kembali ke kamar mandi untuk membersihkan pantat Anak Korban. Lalu Saksi Regina Awola mengambil ember hendak menimba air, dan saat itu Terdakwa yang membawa ember yang berisi air lalu menyerahkan ember berisi air tersebut pada Saksi Regina Awola, yang kemudian ember tersebut diterima oleh Saksi Regina Awola. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WITA, Anak Korban memberitahukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Saksi Regina Awola;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit di alat kelaminnya setelah Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa dari *Visum et Repertum* pada Anak Korban diperoleh hasil telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia lima tahun. Pada pemeriksaan didapatkan selaput darah iritasi/hiperemis, ada



robekan baru, tepi tidak rata, tidak berdarah sampai ke dasar, lokasi searah jam dua, tujuh, sepuluh. Akibat benda tumpul. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa Anak Korban saat peristiwa terjadi berusia 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal I Ke-3 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 16 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Unsur setiap orang dipersamakan dengan unsur barang siapa, dengan kata lain unsur setiap orang adalah subjek hukum dalam perbuatan pidana. Sebagai subjek hukum, baik perorangan atau korporasi



mengemban suatu hak dan kewajiban, yang terhadap hak dan kewajiban tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur setiap orang, majelis hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai apakah subjek hukum sebagai pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, atau subjek hukum telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dalam uraian unsur ini Majelis Hakim hanya akan membuktikan mengenai bentuk subjek hukum yang menjadi pelaku dalam perkara a quo, dan apakah Penuntut umum sudah tepat dalam melakukan Penuntutan;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum telah mendakwa seseorang yang bernama Terdakwa. Dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa. Untuk membuktikan perihal kebenaran seseorang yang dihadirkan sebagai Terdakwa, maka pada awal persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Atas pemeriksaan tersebut diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penuntut Umum tidak keliru dalam melakukan Penuntutan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian unsur ke 2 dalam perkara ini, maka unsur ini merupakan delik formil. Pada delik formil tindak pidana dianggap selesai dengan terpenuhinya perbuatan atau akibat yang dilarang serta diancam dalam suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur kedua perkara a quo merupakan suatu unsur yang tersusun dari beberapa sub unsur, sehingga unsur kedua ini bersifat alternatif. Sifat alternatif pada unsur membawa konsekuensi hukum apabila satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 15a undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau



penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dari pengertian unsur kekerasan, maka dapat disimpulkan bahwa melakukan kekerasan merupakan perbuatan aktif yang dilakukan oleh pelaku yang telah menimbulkan akibat sebagaimana disebutkan dalam uraian kekerasan di atas;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai ancaman kekerasan tidak tercantum dengan tegas dalam undang-undang mengenai perlindungan anak. Akan tetapi dalam undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan pengertian tersebut relevan untuk digunakan dalam perkara ini. Menurut undang-undang tersebut ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* terdapat syarat dari adanya ancaman yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditunjukkan untuk menimbulkan kesan itu;

Menimbang, bahwa memaksa menurut R. Soesilo adalah menyuruh orang melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tipu muslihat adalah tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, sedangkan pengertian rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan kebenaran, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu



yang seakan-akan benar, dan apabila disampaikan hal yang sesungguhnya seseorang tidak akan melakukan hal-hal yang dimaksudkan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dengan merujuk kepada Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terangkum dari pemeriksaan alat bukti di persidangan, korban dari perkara ini bernama Anak Korban. Dari persesuaian keterangan para Saksi dan alat bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-22092016-005 diperoleh fakta bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 1 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencium pipi, dan hidung Anak Korban, serta menggosok-gosokkan alat kemaluan Terdakwa pada alat kemaluan Anak Korban pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021. Dihubungkan dengan fakta mengenai tanggal kelahiran korban, maka pada saat peristiwa tanggal 9 september 2021 tersebut, korban sedang berusia 5 tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa anak dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi anak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud di atas, serta usia anak pada saat peristiwa terjadi, maka korban Anak Korban tergolong dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencium pipi, dan hidung Anak Korban, serta menggosok-gosokkan alat kemaluan Terdakwa pada alat kemaluan Anak Korban pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di dalam kamar mandi rumah milik Saksi Marten Awola, yang berada di wilayah Pemasar, RT.007, Rw.003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. perbuatan Terdakwa bermula ketika Terdakwa pergi ke kamar mandi lalu buang



air kecil di dalam kamar mandi milik Saksi Marten Awola. Kamar mandi tersebut tidak berada di dalam rumah Saksi Marten Awola, melainkan berada di luar. Saat Terdakwa sedang buang air kecil, Terdakwa melihat Anak Korban sedang buang air besar di atas klosed bagian kanan dari bak mandi kemudian Terdakwa mendekat ke Anak Korban sehingga Anak Korban merasa takut lalu Anak Korban berdiri. Namun Terdakwa langsung menggendong Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa melingkari paha Anak Korban dan kedua kaki Anak Korban melingkari pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa merapatkan badan Anak Korban ke dada Terdakwa, lalu Terdakwa mencium pipi dan hidung Anak Korban. Kemudian dalam posisi menggendong tersebut kemaluan Anak Korban mengenai kemaluan Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa tegang. Pada saat itu tangan kiri Terdakwa tetap menggendong Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang tersebut, lalu mengarahkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban. Setelahnya Terdakwa menggosok-gosokan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang, kemudian Anak Korban langsung berteriak "mama...mama". Mendengar teriakan tersebut, Terdakwa melepaskan Anak Korban dari gendongan Terdakwa, lalu Anak Korban lari menuju rumah Anak Korban kemudian Saksi Regina Awola dan Anak Korban kembali ke kamar mandi untuk membersihkan pantat Anak Korban. Lalu Saksi Regina mengambil ember hendak menimba air, dan saat itu Terdakwa yang membawa ember yang berisi air lalu menyerahkan ember berisi air tersebut pada Saksi Regina Awola, yang kemudian ember tersebut diterima oleh Saksi Regina Awola. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WITA, Anak Korban memberitahukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Saksi Regina Awola;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai unsur memaksa melakukan pencabulan adalah unsur yang paling tepat diterapkan pada perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur memaksa bertumpu pada adanya pertentangan kehendak antara seorang yang dipaksa dengan orang yang memaksa. Namun, oleh karena adanya dorongan eksternal yang datang dari luar diri korban, maka korban pada akhirnya melakukan suatu hal yang tidak sejalan dengan kehendaknya. Dorongan eksternal ini pada dasarnya berasal dari orang yang melakukan pemaksaan, dengan cara pelaku melakukan suatu perbuatan atas korban. Dalam perbuatan memaksa ini terdapat pula ketimpangan kuasa antara pelaku dengan korban, yang mengakibatkan korban kehilangan kendali atas kehendaknya lalu tunduk pada kehendak pelaku. Akan tetapi dari diri korban sampai pada perbuatan



yang korban lakukan selesai, tetap tidak ada keinginan murni untuk menuruti kehendak pelaku pemaksaan;

Menimbang, bahwa dari perkara ini perbuatan Terdakwa berupa menggendong Anak Korban ketika Anak Korban sedang buang air besar, lalu mendekatkan tubuh Anak Korban ke tubuh Terdakwa, dinilai sebagai wujud dari memaksa. Perbuatan Terdakwa menggendong Anak Korban merupakan kekuatan eksternal yang datang bukan dari Anak Korban. Dalam perkara ini Anak Korban hanya ingin menyelesaikan buang air besar di kamar mandi, tempat dimana Anak Korban biasa menyelesaikan kebutuhannya untuk buang air besar. Akan tetapi, Terdakwa dalam hal ini telah menggunakan kuasa yang ada pada dirinya sebagai orang dewasa yang secara fisik lebih besar dan kuat dibandingkan Anak Korban, sehingga Anak Korban tidak memiliki daya untuk keluar dari gendongan Terdakwa. Dengan keadaan Terdakwa berada dalam posisi yang lebih kuat tersebut, Terdakwa dapat memuaskan nafsu atau hasrat seksualnya untuk melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dengan mencium pipi dan hidung Anak Korban, serta menggosok-gosokkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang pada kemaluan Anak Korban. Anak Korban yang berteriak memanggil mamanya adalah bentuk penolakan dari Anak Korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Anak Korban yang masih berumur 5 tahun memanggil mama, sebagai orang yang dianggap oleh Anak Korban dapat menolong Anak Korban keluar dari situasi yang tidak diinginkan oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dapat diterangkan pula oleh fakta adanya rasa sakit di kemaluan Anak Korban setelah kejadian tersebut, dan hasil visum et repertum Nomor: 193/357/2021 tertanggal 09 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febrina Claresta Tjung dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia lima tahun. Pada pemeriksaan didapatkan selaput darah iritasi/hiperemis, ada robekan baru, tepi tidak rata, tidak berdarah sampai ke dasar, lokasi searah jam dua, tujuh, sepuluh, akibat benda tumpul. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat bukti di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Anak Korban dicabuli oleh orang lain dan dibiarkan oleh Terdakwa, atau Terdakwa menyuruh orang lain melakukan cabul pada Anak Korban. Dengan demikian, perbuatan cabul dilakukan oleh hanya Terdakwa pada Anak Korban;



Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa disebutkan bahwa hasrat seksual Terdakwa muncul karena Terdakwa menyaksikan kemaluan Anak Korban ketika Anak Korban sedang buang air besar. Dinyatakan pula oleh Terdakwa bahwa pada saat menyaksikan kemaluan Anak Korban telah timbul dalam benak Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut sebagai upaya Terdakwa melampiaskan hasratnya tersebut. Perbuatan Terdakwa yang menggendong Anak Korban saat melakukan pencabulan merupakan wujud dari kesadaran Terdakwa untuk menuntaskan perbuatannya. Terdakwa menyadari bahwa Anak Korban secara fisik tidak seimbang dengan Terdakwa, dimana Anak Korban tinggi badannya jauh lebih pendek dibandingkan dengan Terdakwa. Oleh karena itu, menggendong Anak Korban menjadi cara agar tubuh Anak Korban dapat dengan leluasa dicabuli oleh Terdakwa. Secara tidak langsung perbuatan Terdakwa menggendong Anak Korban telah menjadi bentuk kesadaran Terdakwa akan akibat perbuatannya yaitu ia telah melakukan perbuatan cabul pada anak. Tanpa perlu Majelis Hakim menggali mengenai pengetahuan Terdakwa mengenai baik atau buruk perihal melakukan pencabulan pada anak, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah mengetahui bahwa hal tersebut adalah perbuatan tercela, sebab dalam kehidupan bermasyarakat jauh sebelum adanya undang-undang perlindungan anak, norma yang menyatakan perbuatan cabul adalah perbuatan tercela telah hidup dalam masyarakat, sedangkan Terdakwa adalah bagian dari anggota masyarakat di Kabupaten Alor dimana aturan ini pun diakui dan dipatuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal I Ke-3 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan, baik yang menjadi alasan pembenar maupun pemaaf, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju, berleher bundar, berlengan pendek, berwarna kombinasi antara biru muda dan biru tua di seluruh baju tersebut dan di bagian dada terdapat tulisan RACER berwarna biru dan tulisan TEES berwarna orange, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut hanya pakaian yang digunakan oleh Terdakwa ketika tindak pidana cabul pada Anak Korban terjadi. Barang bukti ini tidak digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maupun barang hasil dari tindak pidana, sehingga barang bukti ini tidak memiliki korelasi dengan perkara a quo. Oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan dikembalikan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju leher bundar, lengan pendek, berwarna dasar

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu muda dan terdapat gambar boneka di seluruh sisi luar dari baju. Bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban ketika tindak pidana perbuatan cabul terjadi. Barang bukti ini tidak menjadi sarana bagi Terdakwa melakukan perbuatannya, tidak pula merupakan barang hasil tindak pidana bagi Terdakwa. Oleh karenanya terhadap barang bukti ini sudah sepatutnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban (Anak Korban);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Beradapan Dengan Hukum tertanggal 23 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Mara Yirmiyati, S.Sos, Anak Korban mengalami trauma dengan adanya keengganan anak untuk sekolah karena merasa malu dengan teman-temannya, dan Anak Korban menjadi bersikap menjaga jarak dengan orang yang belum ia kenal dari yang sebelumnya Anak Korban memiliki sifat mudah bergaul. Dari keterangan kakak Anak Korban, Saksi Regina Awola yang menyebutkan Anak Korban menjadi sering mengigau dan menangis saat tidur sejak terjadinya perbuatan cabul yang menimpanya, menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa meninggalkan trauma pada Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak selaras dengan program pemerintah dalam upaya pengentasan kekerasan terhadap anak;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kecemasan bagi keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena perintah pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mengatur pula mengenai penjatuhan pidana denda, maka untuk memenuhi ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang mengenai besaran dendanya akan dimuat secara lengkap dalam amar putusan. Dengan ketentuan tambahan apabila Terdakwa tidak membayar

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Klb



denda tersebut maka Terdakwa dihukum untuk menjalani pidana kurungan untuk selama beberapa waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, dan tidak ada alasan yang diberikan oleh Terdakwa yang dapat meniadakan hukuman ini bagi dirinya;

Memperhatikan, Pasal Pasal 82 ayat (1) Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal I Ke-3 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju, berleher bundar, berlengan pendek, berwarna kombinasi antara biru muda dan biru tua di seluruh baju tersebut dan di bagian dada terdapat tulisan RACER berwarna biru dan tulisan TEES berwarna orange;

Dikembalikan pada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju leher bundar, lengan pendek, berwarna dasar ungu muda dan terdapat gambar boneka di seluruh sisi luar dari baju;

Dikembalikan pada Anak Korban;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, I Made Wiguna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H, dan Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa didampingi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Emerensiana E. Karangora